

**PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI LOKAL
TIM PERLINDUNGAN SOSIAL PEKERJA ANAK (TPSPA) MANDIRI
DI KELURAHAN LEUWIGAJAH KECAMATAN CIMAH SELATAN
KOTA CIMAH**

Imas Siti Masithoh

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
Jl. Ir. H. Juanda No.367, Telp. 0222504838 Bandung
Email : masitoh@yahoo.com

Abstract

Mandiri Social Protection Team for Child Labor (TPSPA) in Leuwigajah Village, Cimahi Selatan Subdistrict, Cimahi City, is a local organization formed based on people's motivation to tackle child labor problems. Child labor is a social problem that requires immediate handling, because if left unchecked it will cause other problems that are more complex. Therefore, capacity building is a program that is relevant to the organizational problems faced by TPSPA Mandiri, such as limited human resources both in quantity and quality. This study aims to determine the ability of administrators and members of the local organization of the Independent Child Labor Social Protection Team (TPSPA) in Leuwigajah Village, Cimahi Selatan District, Cimahi City. The method used in this study is action research. Data collection techniques using participant observation (participant observation), semi-structured interviews (in-dept interviews), documentation studies, focus group discussions (FGD). Data analysis includes data reduction, data display and conclusion drawing / verification. This research is an improvement of the practicum model, the results of the model improvement are an agreement to conduct training for the management and members of the TPSPA Mandiri who work together with the PKK Kelurahan, Community Learning Activities Center (PKBM). Training materials; understanding of functions, roles of management and members of the organization, Dissemination of Child Protection Law, Guidance and fundraising exercises, Collaboration process with sources of welfare services. The results of the implementation of the assessment planning and after the intervention showed an increase in the capacity of the management and members of the organization who experienced problems with lack of human resources, both in quality and quantity, so it can be said that capacity building training influences the capacity of the local organization of the Social Protection Team for Child Workers (TPSPA) Mandiri in Leuwigajah Village, Cimahi Selatan Subdistrict, Cimahi City in order to help solve the problems faced by both child laborers and families of child laborers and the subsequent impact is the increased ability and skills of the TPSPA Mandiri management and a number of child laborers to get services from PKBM.

Keywords : Strengthening Capacity, TPSPA, Child Labor

Abstrak

Tim Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Anak (TPSPA) Mandiri di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, merupakan organisasi lokal yang dibentuk berdasarkan motivasi masyarakat untuk menanggulangi permasalahan pekerja anak. Pekerja anak merupakan masalah sosial yang membutuhkan penanganan segera, karena jika dibiarkan akan menimbulkan masalah-masalah lain yang lebih kompleks. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas merupakan program yang

relevan dengan masalah-masalah organisatoris yang dihadapi oleh TPSPA Mandiri, seperti keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pengurus dan anggota organisasi lokal Tim Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Anak (TPSPA) Mandiri di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian tindakan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipatif (*participant observation*), wawancara semi terstruktur (*in-dept interview*), studi dokumentasi, *focus group discussion* (FGD). Analisa data meliputi data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*. Penelitian ini merupakan perbaikan model praktikum, hasil perbaikan model adalah kesepakatan mengadakan pelatihan pengurus dan anggota TPSPA Mandiri yang bekerja sama dengan PKK Kelurahan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Materi pelatihan yakni ; pemahaman fungsi, peran pengurus dan anggota organisasi, Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, Bimbingan dan latihan penggalangan dana, Proses kerjasama dengan sumber pelayanan kesejahteraan. Hasil pelaksanaan perencanaan asesmen dan setelah dilakukan intervensi menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pengurus dan anggota organisasi yang mengalami masalah kekurangan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas, maka dapat dikatakan bahwa pelatihan penguatan kapasitas berpengaruh meningkatkan kapasitas pengurus organisasi lokal Tim Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Anak (TPSPA) Mandiri di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dalam rangka membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi baik oleh pekerja anak maupun oleh keluarga pekerja anak dan dampak lanjutan adalah meningkatnya kemampuan dan keterampilan pengurus TPSPA Mandiri serta sejumlah pekerja anak mendapatkan pelayanan dari PKBM.

Kata Kunci : Penguatan Kapasitas, TPSPA, Pekerja Anak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak merupakan aset dan generasi penerus bagi keluarga, masyarakat dan bangsa di masa depan. Dengan demikian jika pada saat ini anak hidup serba berkecukupan, baik secara fisik-organik maupun psiko-sosialnya, maka SDM (Sumber Daya Manusia) di masa depan dipastikan cukup berkualitas. Manusia yang disebut berkualitas tersebut antara lain memiliki kriteria : cerdas, kreatif, mandiri, berbudi pekerti, dan setia kawan. Hanya dengan SDM yang demikian itu suatu bangsa akan mampu bersaing dengan bangsa lain dalam era kehidupan global.

Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak azasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara utuh, optimal, dan terarah. Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan swasta merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Penanganan masalah pekerja anak di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan berat, terutama karena isu pekerja anak terkait dengan beberapa hal, baik langsung maupun

tak langsung. Faktor yang langsung berkaitan dengan pekerja anak adalah resiko atau bahaya yang timbul dari lingkungan kerja, maupun dari jenis kerja yang mereka lakukan. Sementara faktor yang tidak langsung mempengaruhi keberadaan pekerja anak adalah sistem maupun kondisi yang melingkupi anak, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Pembentukan organisasi lokal Tim Perlindungan Sosial Pekerja Anak (TPSPA) Mandiri sebagai wadah perlindungan sosial bagi pekerja anak, merupakan kreativitas dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Upaya ini dimaksudkan agar pengurus organisasi lokal TPSPA Mandiri, para pekerja anak dan keluarganya serta masyarakat tumbuh kesadaran, kemauan dan kemampuan mereka dalam mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi, memanfaatkan sumber pelayanan kesejahteraan yang ada, serta berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat sejahtera di lingkungannya. Pelaksanaan program Peningkatan Kapasitas bagi pengurus dan anggota organisasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam ; (1) Pengurus relatif lebih memahami tentang cara-cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan secara partisipatif; (2) pengurus dapat menjelaskan tujuan, hal-hal dan cara-cara yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi secara partisipatif terhadap kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja anak.

Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, merupakan salah satu kawasan industri yang ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan pabrik, di kelurahan tersebut juga banyak bertebaran industri rumahan (*home industry*). Kondisi seperti ini menjadi penyebab timbulnya

permasalahan sosial seperti banyak anak sekolah, tidak sekolah justru memilih bekerja di pabrik-pabrik maupun di rumah-rumah industri (*home industry*), dengan alasan membantu perekonomian keluarganya, permasalahan pekerja anak selanjutnya adalah putus sekolah, terjadinya eksploitasi biologis maupun psikologis karena bekerja bersama dengan orang dewasa, serta eksploitasi tenaga dengan upah murah, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak berani dan takut dikeluarkan sebab alasan mereka bekerja adalah membantu orang tua yang masuk kategori keluarga yang kurang mampu (miskin).

Penanganan masalah pekerja anak di Kelurahan Leuwigajah masih menghadapi tantangan berat karena beberapa faktor. Pertama faktor yang langsung berkaitan dengan pekerja anak adalah adanya keengganan pekerja anak untuk berhenti bekerja karena sudah terbiasa dengan hasil yang diperolehnya meskipun hasil diperolehnya sangat kecil dan tidak sesuai dengan beban kerjanya, resiko atau bahaya yang timbul dalam lingkungan kerja. Kedua faktor yang tidak langsung mempengaruhi keberadaan pekerja anak adalah sistem pengasuhan keluarga serta kondisi sosial ekonomi keluarga anak sendiri. Pekerja anak ini rata-rata berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya yang membentuk dan terbentuk di lingkungan mereka. Realitas-realitas tersebut merupakan penyebab munculnya masalah yang harus segera ditangani agar upaya perlindungan sosial bagi anak bisa berjalan secara berkesinambungan dan konsisten.

Berkenaan dengan permasalahan pekerja anak tersebut, bila dipandang dari konteks pekerjaan sosial dan pekerja sosial dalam proses pertolongannya, maka sebagai pekerja

sosial dapat melakukan peran-peran sebagai mediator, fasilitator atau pendamping, pembimbing, perencana dan pemecah masalah yang dihadapi oleh pekerja anak dan keluarganya. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi dan peran sosial secara individu, kelompok, organisasi maupun sistem masyarakat dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas organisasi lokal. Pekerjaan Sosial dalam konteks penguatan kapasitas organisasi atau kapasitas organisasi sosial adalah merupakan suatu proses “keterlibatan baik secara formal maupun informal di antara orang-orang atau organisasi-organisasi yang bisa memberi dan menerima sumber-sumber, keterampilan-keterampilan, kontak-kontak dan pengetahuan”. Penguatan organisasi lokal memiliki tujuan agar setiap anggota dalam sebuah kelompok memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan potensi kelembagaan/organisasi lokal yang dimilikinya agar dapat mencapai kondisi penghidupan yang lebih baik dan sejahtera serta mampu meningkatkan keberfungsian sosialnya (*social functioning*).

Rumusan Masalah

Penguatan Kapasitas organisasi lokal TPSPA Mandiri sebagai fokus dalam penulisan Karya Ilmiah Kompetensi Akhir merupakan lanjutan pemenuhan kebutuhan sosial dan situasi ini merupakan jalan keluar dari keterbelakangan para pekerja anak dan masyarakat secara umum di lingkungan RW 07 Kelurahan Leuwigajah. Berdasarkan fokus permasalahan penelitian tersebut, peneliti jabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana profil organisasi lokal TPSPA Mandiri? 2). Bagaimana kebutuhan penguatan kapasitas organisasi lokal TPSPA Mandiri? 3). Bagaimana rencana penguatan kapasitas organisasi lokal TPSPA Mandiri? 4). Bagaimana implementasi model dan hasil

penguatan kapasitas organisasi lokal TPSPA Mandiri? 5). Bagaimana evaluasi model yang disempurnakan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang Kapasitas organisasi lokal TPSPA Mandiri di Kelurahan Leuwigajah dalam membantu menangani permasalahan Perlindungan sosial bagi pekerja anak dalam dunia kerja. Selain itu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Penguatan Kapasitas organisasi lokal adalah : 1). Untuk mengetahui profil TPSPA Mandiri di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. 2). Untuk memahami kebutuhan Penguatan Kapasitas organisasi lokal TPSPA Mandiri. 3). Untuk menyusun perencanaan Penguatan Kapasitas yang dilakukan oleh organisasi lokal TPSPA Mandiri dalam penanggulangan permasalahan pekerja anak. 4). Untuk mengimplementasi model intervensi Penguatan Kapasitas organisasi lokal TPSPA Mandiri. 5). Untuk memperoleh model penguatan kapasitas organisasi yang disempurnakan.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut : 1). Manfaat Teoritis : a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang pekerjaan sosial kaitannya dengan komunitas anak dengan diidentifikasinya eksistensi organisasi lokal TPSPA Mandiri. b. Menjadi alternatif cara pandang untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan Penguatan Kapasitas organisasi lokal TPSPA Mandiri dalam penanganan permasalahan pekerja anak. 2). Manfaat Praktis : a. Hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran atau

rekomendasi berupa ide-ide dan solusi-solusi alternatif di dalam menangani dan memecahkan suatu permasalahan pekerja anak, khususnya intervensi pekerjaan sosial yang berhubungan dengan penguatan kapasitas organisasi lokal TPSPA Mandiri dalam penanganan permasalahan pekerja anak.

b. Sebagai referensi bagi para perencana program penguatan kapasitas organisasi lokal dalam menyusun strategi, tahapan dan langkah-langkah kegiatan penanganan permasalahan dan pengurangan resiko yang dialami oleh pekerja anak di lingkungan pekerjaannya.

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Anak

Anak memiliki posisi dan peranan yang penting di dalam pembangunan suatu negara, sehingga seseorang yang dikatakan sebagai seorang anak di dalam menampilkan dan memerankan posisi serta perannya tersebut mempunyai batasan-batasan tertentu, khususnya batasan mengenai umurnya. Batasan mengenai anak berbeda-beda tergantung pada kondisi geografis dan kultural. Anak dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Definisi anak menurut ilmu hukum (peraturan perundang-undangan). Menurut *The Minimum Ages Convention of ILO (International Labour Organization)* Nomor 138 Tahun 1973, anak adalah seseorang yang berusia 15 (lima belas) tahun ke bawah. Definisi serupa juga diberikan oleh UNICEF yang memberikan batasan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 – 18 tahun.

Mengacu kepada beberapa pengertian tersebut, maka anak dapat diartikan sebagai pribadi

sosial yang belum berusia delapan belas tahun dan belum menikah yang memerlukan pengakuan, penghargaan dan tempat, baik dalam kelompok sebayanya maupun dari orang-orang dewasa. Hal ini berarti bahwa setiap anak pada dasarnya ingin diakui dan diperhitungkan keberadaannya dalam lingkungan sosial dimana anak berada. Perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain adalah :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan dari diskriminasi (pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5).
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua (pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri (pasal 7).
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9).
- g. Setiap

anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10). h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11). i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12). j. Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari berbagai perlakuan salah seperti diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan ketidakadilan (pasal 13,14,15,16,17,18).

B. Tinjauan Tentang Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan realita yang hidup di tengah-tengah kita. Keberadaannya belum membuat orang memberikan kepedulian yang memadai, marginal, eksploitatif dan tidak bermasa depan adalah sifat-sifat yang sangat tepat untuk menunjukkan kondisi pekerja anak. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan berupah rendah, eksploitatif karena mereka bekerja hingga belasan jam setiap hari tanpa imbalan yang memadai dan tidak bermasa depan, karena pekerjaannya tidak membawa prospek apapun (Indrasari Tjandraningsih, 1995:5). Menurut ILO/IPEC, pekerja anak adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral seperti, anak yang bekerja di sektor pembuatan batu bata dan gerabah, sektor pertanian, sektor pertambangan marmer, sektor nelayan dan garmen.

Pada pekerja anak ada hak-hak mereka sebagai anak yang hilang, di mana masa anak merupakan masa-masa yang indah penuh keceriaan, mereka dapat bermain dan menikmati masa sekolah. Tetapi tidak demikian dengan pekerja anak, mereka menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja mencari uang.

Banyak faktor yang menyebabkan anak bekerja yang masing-masing saling berkaitan bahkan bisa sampai saling mendukung. Bisa faktor dorongan dari diri anak sendiri, faktor keluarga atau pengaruh lingkungannya. Munculnya pekerja anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti yang telah dijelaskan oleh Atirista Nainggolan dalam Soharto (2005: 215), faktor-faktor penyebab pekerja anak adalah : a. Kemiskinan merupakan faktor pendorong utama bagi anak-anak masuk ke pasar tenaga kerja. ILO dan UNICEF (1994) menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan akar permasalahan terdalam dan faktor utama anak-anak terjun ke dunia kerja. Di Indonesia kemiskinanpun menjadi penyebab utama anak-anak bekerja untuk membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga. b. Rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga, mempunyai pengaruh terhadap timbulnya pekerja anak. c. Adanya konsumerisme dan gaya hidup

di kalangan muda. d. Adanya pihak-pihak tertentu yang tega mengeksploitasi anak-anak, karena anak-anak lebih mudah dieksploitasi, anak-anak mau melakukan apa saja yang disuruh, tidak berorganisasi untuk melawan penindasan, dan dapat disiksa secara fisik tanpa melakukan perlawanan. e. Masalah psikososial juga dapat menjadi faktor penyebab terjunnya anak-anak ke dunia kerja, seperti dipaksa orangtua, perilaku salah orangtua, mencari pengalaman, suasana rumah yang kurang baik, dan sebagainya.

f.Tradisi/budaya. g.Lemahnya legalisasi/pengawasan dan penegakan aturan hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data dan kejelasan masalah yang bersifat holistik tidak secara parsial. Dengan penggunaan metode penelitian kualitatif dapat menggambarkan kompleksitas permasalahan dan jenis kebutuhan yang dirasakan masyarakat, sehingga metode kualitatif dapat melakukan interpretative secara mendalam terhadap fenomena masalah yang dihadapi oleh organisasi lokal TPSPA Mandiri. Penelitian penguatan kapasitas organisasi lokal TPSPA Mandiri Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sebagai subjek penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model penelitian tindakan. Penelitian tindakan memiliki kecenderungan masuk pada kelompok penelitian kualitatif dengan menekankan proses perancangan penyempurnaan hasil praktek pada situasi yang nyata. Penelitian tindakan identik dengan penelitian kualitatif yang melibatkan praktisi secara aktif dari awal sebuah kegiatan sampai pengakhiran kegiatan.

Penelitian yang dilakukan pada organisasi lokal TPSPA Mandiri di RW 07 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, didasari kegiatan praktikum yang dilakukan sebelumnya di lokasi yang sama. Organisasi TPSPA Mandiri merupakan model program yang pada pelaksanaan praktikum mahasiswa Program Pascasarjana Pekerjaan Sosial SP-1, program dilaksanakan di sebuah pemukiman komunitas pekerja anak di RW 07 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan dan organisasi lokal ini akan menjadi perantara warga secara keseluruhan dalam

mencapai kemajuan taraf hidup (*well being*) bagi pekerja anak dengan jalan mengakses sumber pelayanan kesejahteraan.

Organisasi lokal TPSPA Mandiri menjadi mediator bagi lingkungan yang didominasi oleh kelompok warga masyarakat setempat.

Permasalahan pekerja anak itu hanya mungkin dihindarkan dengan adanya keterlibatan sumber pelayanan dari luar dan disini peran dari organisasi lokal untuk mendekatkan pelayanan kesejahteraan yang dimiliki sumber pelayanan yang telah terbentuk, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan. Sumber data diperoleh dari penelusuran peneliti kepada pengurus organisasi lokal TPSPA Mandiri, pekerja anak, tokoh masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini, merupakan sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti, data diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Sumber data dipilih secara purposif, artinya terwakili sesuai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini antara lain pengurus dan anggota organisasi lokal TPSPA Mandiri, pekerja anak, tokoh masyarakat dan pihak yang mempunyai keterkaitan dalam penanggulangan permasalahan pekerja anak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kelurahan Leuwigajah terbagi dalam 20 RW dan 147 RT. Sebagian penduduknya bekerja sebagai buruh pabrik pada industri-industri yang letaknya dekat wilayah Kelurahan Leuwigajah (Kel. Cigugur Tengah, Kel. Utama dan Kel.Melong). Kondisi pemukiman di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sangat padat terdiri dari rumah permanen, semi permanen, dan tidak

permanen. Umumnya bangunan-bangunan yang ada sudah lama berdiri antara 10 sampai dengan 20 tahun. Bangunan umumnya terbuat dari tembok dan kayu. Jarak antara rumah hampir tidak ada ruang kosong yang tersisa, walaupun ada ruang hanya gang kecil yang yang lebarnya kurang dari setengah meter. Air bersih yang digunakan oleh warga masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, umumnya menggunakan sumur galian dan air ledeng eceran yang dibeli dari warga lainya.

Konsep tata ruang dan tata lingkungan di Kelurahan Leuwigajah secara umum merupakan konsep tata ruang dan tata lingkungan yang cukup unik, karena memadumadankan konsep tata ruang wilayah yang sedikit tumpang tindih (*complicated*), yaitu antara peruntukkan atau pemanfaatan tanah bagi tata guna bangunan dengan peruntukkan atau pemanfaatan tanah bagi tata guna lahan. Hal tersebut didasari dan didorong oleh faktor utama yaitu evolusi wilayah Kelurahan Leuwigajah dan wilayah-wilayah di sekitarnya dari semula adalah sebuah wilayah pedesaan tradisional kemudian tumbuh berkembang menjadi sebuah wilayah pedesaan industrialis sampai dengan bernetamorfosa menjadi sebuah wilayah perkotaan industrialis, tanpa terlebih dahulu ada desain atau perencanaan tata ruang wilayah bagi sebuah kawasan industri terpadu. Jadi, hal tersebut secara singkat bisa dijelaskan bahwa ada unsur ketidaksengajaan yang membawa berkah (*blessing in disguise*) dalam pertumbuhan dan perkembangan wilayah tersebut menjadi sebuah kawasan industri.

Penduduk di Kelurahan Leuwigajah memiliki jumlah penduduk sebanyak 38.788 jiwa atau 10.312 Kepala Keluarga, terdiri dari 19.208 jiwa laki-laki dan 19.580 jiwa perempuan. Komposisi penduduk yang hampir sama antara kaum laki-laki dan perempuan, sangat

berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduknya dan jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Keberadaan industri di Kelurahan Leuwigajah kemudian memunculkan usaha sektor informal perdagangan, dan pelayanan jasa transportasi, seperti ojeg, becak dan angkot (Angkutan Umum Perkotaan). Usaha perdagangan, meliputi swalayan atau mini market (22 buah), warung atau toko kelontong (436 buah) warung makan atau restoran (4 buah), warung nasi/warteg (32 buah), warung rokok (32 buah), wartel (47 buah), jasa angkutan ojek, memiliki 6 buah pangkalan ojek dan ada 236 unit motor atau orang yang bekerja sebagai tukang ojek, angkutan becak (19 orang), jasa kontrakan rumah (324 orang), perbengkelan dan buruh.

Sejarah berdirinya Organisasi lokal TPSPA Mandiri di RW 07 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, selanjutnya disebut TPSPA Mandiri, merupakan kelembagaan yang tumbuh terbentuk dari dan di dalam masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam akses dan asset pelayanan, terbentuknya organisasi lokal TPSPA Mandiri merupakan implementasi dari kebutuhan masyarakat, yang terjadi pada saat kegiatan asesmen dalam kegiatan praktikum mahasiswa pascasarjana spesialis pekerjaan sosial STKS Bandung. Organisasi lokal TPSPA Mandiri sebagai wujud solidaritas dan kepedulian terhadap kondisi pekerja anak dalam lingkungannya. Pengentasan dan penanganan masalah pekerja anak menjadi dominan, sehingga peningkatan kapasitas pengurus dengan sumber-sumber pelayanan kesejahteraan harus dilakukan.

Visi dari Organisasi lokal TPSPA Mandiri di RW 07 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi adalah “

Membantu komunitas pekerja anak di RW 07 Kelurahan Leuwigajah untuk memperoleh perlindungan sosial dan menemukan pelayanan sehingga bisa lebih sejahtera.” Adapun Misinya adalah : 1). Mengembangkan peran aktif masyarakat dalam penanganan permasalahan pekerja anak di lingkungan RW 07 Kelurahan Leuwigajah. 2). Mengembangkan potensi positif yang ada pada komunitas pekerja anak untuk mengatasi permasalahannya. 3). Mendekatkan sumber pelayanan dengan komunitas pekerja anak sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi.

Organisasi lokal TPSPA Mandiri berlokasi di Jalan Cibogo Lamping RW 07 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sekretariat sementara masih menggunakan rumah salah satu pengurus di lingkungan RW 07, sekretariat diartikan sebagai tempat pertemuan pengurus dan anggota. Sarana dan prasarana organisasi belum dimiliki, sehingga keperluan dalam kegiatan mereka disediakan secara insidental. Cakupan kegiatan organisasi adalah bidang sosial, pendidikan, Kesehatan dan usaha. Sedangkan cakupan wilayah kerja adalah RW 07 Kelurahan Leuwigajah. Jumlah pengurus merangkap anggota sebanyak Sembilan orang dan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 12 orang.

TPSPA Mandiri sebagai organisasi lokal yang berbasis masyarakat yang peduli pada pekerja anak, melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kebutuhan komunitas pekerja anak untuk mendapat perlindungan sosial agar dapat hidup layak. Kegiatan tersebut diantaranya adalah melalui : 1). Mendampingi pekerja anak, dalam lingkungan sosial kerjanya. 2). Melakukan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 3). Melakukan pendataan penyandang masalah pendidikan. 4). Melakukan pendataan penyandang masalah kesehatan. 5). Melakukan pendataan terhadap potensi dan sumber.

Sumber daya manusia dalam Organisasi Lokal TPSPA Mandiri dapat dikatakan sangatlah minim, rata-rata berpendidikan Sekolah Menengah Pertama. Keterbatasan sumber daya manusia dalam Organisasi Lokal TPSPA Mandiri tersebut, dapat dimbangi dengan memiliki semangat kepedulian, untuk menjadikan lingkungannya lebih baik menjadi modal kemajuan suatu lingkungan. Komposisi pengurus dan anggota Organisasi Lokal TPSPA Mandiri berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dilakukan, sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut :

Profil Pengurus Organisasi Lokal TPSPA Mandiri

| No | Nama | Pendidikan | Pekerjaan | Alamat | Tanggung (Jiwa) |
|----|--------|------------|--------------|--------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Tatang | SMP | Kary. Swasta | RT. 06 | 4 |
| 2. | Juanda | S1 | Guru | RT. 04 | 4 |
| 3. | Eman | SMP | Kary. Swasta | RT. 01 | 3 |
| 4. | Miran | SMP | Kary. Pabrik | RT. 03 | 2 |
| 5. | Tata | SMP | Dagang | RT. 03 | 3 |
| 6. | Agus | D3 | Guru | RT. 01 | 4 |
| 7. | Asep J | SMP | Dagang | RT. 01 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---------|-----|--------------|--------|---|
| 8. | Endin | SMP | Warung | RT. 03 | 5 |
| 9. | Asep HP | SMP | Kary. Pabrik | RT. 01 | 4 |
| 10. | Siti | SMA | Dagang | RT. 02 | 1 |
| 11. | Rina S. | SMP | Rumah Tangga | RT. 02 | 3 |
| 12. | Entin | SMA | Rumah tangga | RT. 03 | 4 |

Sumber : Data Peneliti Pada Organisasi Lokal TPSPA Mandiri 2012.

Pendidikan seseorang mempengaruhi langkah selanjutnya dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan hidup. Tingkat pendidikan para pengurus Organisasi Lokal TPSPA Mandiri bisa digolongkan rendah, sehingga mereka tidak didukung dengan pengalaman pemahaman berorganisasi.


Bukan itu saja pemahaman terhadap penanganan masalah pekerja anak di lingkungannya dan kemudian harus menghubungi sumber pelayanan kesejahteraan apa dan dimana untuk dapat membantu dalam penyelesaian masalah pekerja anak di wilayah kerja TPSPA Mandiri masih sangat minim.

Berdasarkan penuturan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pengurus dan anggota TPSPA Mandiri, sebagai berikut :

- 1). Ketidakmampuan pengurus dan anggota dalam mengelola administrasi organisasi.
- 2). Ketidakmampuan pengurus organisasi dalam menjalin relasi dan komunikasi dengan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam membantu pengurus dan anggota mengatasi persoalan yang dialami oleh pekerja anak.
- 3). Ketidakmampuan pengurus organisasi dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh organisasi.
- 4). Ketidakmampuan pengurus dan anggota mendapatkan bantuan dana dari pihak luar untuk membantu mereka dalam mengatasi persoalan anggaran organisasi.

Adapun model akhir dari program peningkatan kapasitas organisasi lokal TPSPA Mandiri di Kelurahan Leuwigajah dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

Bagan Model Akhir Peningkatan Kapasitas Organisasi Lokal
TPSPA Mandiri



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan mengenai pelaksanaan model awal maka diketahui bahwa permasalahan organisasi lokal dapat tetap terjadi seiring meningkatnya beban dan tanggung jawab organisasi. Sehingga model awal perlu diperbaiki untuk mendukung kinerja pengurus dan anggota organisasi lokal. Sebelum pelaksanaan kegiatan intervensi, maka dilakukan analisis sistem sumber, baik sistem sumber internal maupun sistem sumber

eksternal. Berdasarkan hasil perencanaan yang dilakukan melalui diskusi maka dibuat model atau program peningkatan kapasitas organisasi lokal TPSPA Mandiri yang juga diikuti oleh masyarakat Kelurahan Leuwigajah. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah bimbingan dan latihan manajemen organisasi, sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, bimbingan dan latihan penyusunan proposal penggalangan dana, serta bimbingan dan latihan kerja sama.

Setelah pelaksanaan kegiatan program, maka dilakukan evaluasi pelaksanaan program. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh hasil (*output*) kegiatan memberikan perubahan dan terjadi peningkatan kemampuan pengurus dan anggota organisasi lokal. Dengan hasil akhir kegiatan pelaksanaan program memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi dalam memberikan perlindungan sosial terhadap pekerja anak.

KESIMPULAN

Masalah pekerja anak merupakan persoalan yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan segera karena jika dibiarkan maka akan menimbulkan kemiskinan struktural yang akan semakin sulit diatasi. Pekerja anak tidak saja di hadapkan pada masalah kurangnya mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik (makan, minum, pangan, papan) karena ketidakmampuan orangtua secara ekonomi, namun pekerja anak pun sekaligus memperoleh pengaruh dari luar yang semakin rawan terhadap derasnya arus sumber gangguan seperti informasi yang riuh menerpa anak tanpa disaring orang dewasa.

Kebutuhan mendasar pada anak tidak hanya sekedar terjamin kesehatan dan keselamatannya, kebutuhan lainnya seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, mainan dan kebersihan pun harus memadai. Anak perlu mencapai kondisi di mana ia merasa diinginkan dan diterima oleh dirinya dan orang lain, memiliki rasa aman dan dapat berkembang, mampu memahami dan menjelajahi tentang dirinya dan dunia yang lebih luas.

Masalah dialami oleh keluarga yang mempekerjakan anaknya dengan alasan kemiskinan membuat sebagian warga Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan terpanggil untuk membentuk sebuah

organisasi lokal untuk mengatasinya. Organisasi yang terbentuk dari inisiatif masyarakat ini diberi nama Tim Perlindungan Pekerja Anak (TPSPA) Mandiri, yang bertujuan untuk membantu pekerja anak menyelesaikan persoalannya baik persoalan dengan perusahaan/majikan maupun persoalan dengan orangtuanya. Terbentuknya TPSPA ini jika dilaksanakan secara baik dan benar, merupakan sebuah langkah yang amat baik untuk menyelesaikan tugas dan mengakselerasi perubahan. Persoalan yang dihadapi oleh TPSPA Mandiri adalah persoalan keterbatasan SDM baik secara kuantitas (jumlah) maupun kualitas.

Penguatan Kapasitas organisasi lokal TPSPA Mandiri merupakan model kegiatan yang dirancang dalam penelitian mencegah timbulnya permasalahan pekerja anak, dengan penguatan kapasitas pengurus organisasi lokal TPSPA Mandiri diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemecahan permasalahan pekerja anak di kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan. Model penguatan kapasitas organisasi lokal TPSPA Mandiri diawali dengan mengidentifikasi Profil Organisasi TPSPA Mandiri dalam peningkatan peran untuk mengatasi permasalahan pekerja anak.

Implementasi model Penguatan Kapasitas organisasi lokal TPSPA Mandiri dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan terhadap pengurus dan anggota serta melaksanakan kerjasama antar institusi lokal lainnya. Hasil Refleksi model akhir yang diterapkan dalam penelitian menunjukkan bahwa peran pengurus organisasi lokal TPSPA Mandiri meningkat melalui indikator meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan terhadap perlindungan sosial pekerja anak di Kelurahan

Leuwigajah Kecamatan Cimahi selatan Kota Cimahi.

REKOMENDASI

Sehubungan dengan hasil penelitian mengenai penguatan kapasitas lokal Tim Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Anak (TPSPA) Mandiri di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang menunjukkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas setelah dilakukan penguatan kapasitas, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada :

1. Keluarga dan Masyarakat
 - a. Keberhasilan yang telah dicapai oleh pengurus dalam peningkatan kapasitas perlu mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat, agar pengurus organisasi TPSPA Mandiri dapat bekerja secara lebih maksimal.
 - b. Keluarga dan masyarakat agar dapat lebih bersabar dan tidak menuntut secara berlebihan dalam mendapatkan pelayanan dari pengurus organisasi, mengingat masih ada keterbatasan yang dimiliki oleh pengurus organisasi.
2. Pemerintah
 - a. Pemerintah lokal (RT/RW)

Kemajuan yang telah diraih oleh TPSPA Mandiri merupakan sebuah bukti dukungan pemerintah lokal dengan memberikan informasi kepada peneliti untuk dapat melakukan intervensi dan pelatihan penguatan kapasitas. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kemajuan yang telah dicapai pemerintah lokal harus selalu melakukan interaksi (kontak dan komunikasi) para pengurus TPSPA Mandiri karena sebuah perhatian yang diberikan kepada seseorang akan meningkatkan kepercayaan diri orang itu.

- b. Pemerintahan Kecamatan Cimahi Selatan

Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan merupakan pemangku kebijakan sekaligus pemegang wewenang dalam menetapkan peraturan-peraturan terkait upaya penanganan dan pencegahan berbagai permasalahan sosial di tingkat kecamatan. Rekomendasi yang disampaikan yaitu:

Menjalin kerjasama dan membantu Pemerintah Kelurahan Leuwigajah dalam rangka peningkatan peran Organisasi Lokal TPSPA Mandiri.

Membuat kebijakan yang dapat menaungi sekaligus melindungi pekerja anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Membuka dan menjalin kerjasama dengan berbagai *stakeholders*, yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya-upaya penanganan permasalahan sosial khususnya masalah pekerja anak di lingkungan Kecamatan Cimahi Selatan.

3. Lembaga Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan salah satu *stakeholder* dalam bidang akademis yang memiliki peran dan tanggung jawab pada pengabdian masyarakat, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan mutu pendidikan. Kecamatan Cimahi Selatan merupakan salah satu wilayah yang didalamnya terdapat perguruan tinggi, sehingga dapat dilibatkan dalam menjalin kerjasama sesuai kebutuhan pengurus organisasi lokal TPSPA Mandiri di lingkungan Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan. Adapun rekomendasi yang disampaikan yaitu;

 1. Melakukan penelitian dan pengembangan kembali model

- Penguatan Kapasitas Organisasi Lokal.
2. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan maupun Pemerintah Kota Cimahi dalam upaya Penanggulangan Permasalahan Pekerja Anak.
 3. Melakukan pengabdian masyarakat melalui pengembangan model, penempatan kegiatan praktikum mahasiswa di Kelurahan Leuwigajah dan pelayanan secara tidak langsung dalam bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hurairah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)* edisi revisi, Bandung, Nuansa.
- Azwar Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Bradford W. Sheafor and Charles R. Horejsi, 2003. *Techniques and Guildelines For Socila Work Practice*. New York, The University of Montana.
- Ferdian Tonny & Bambang S. Utomo. 2003. *Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial*, Bogor. IPB
- Hurlock, Elizabeth B. 1993. *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta. Erlangga.
- Indrasari Tjandraningsih.1995. *Pemberdayaan Pekerja Anak : Study mengenai Pendampingan Pekerja Anak*, Bandung, Akatiga
- Judith Milner & Patrik O'Byrne. 2002. *Assesment In Social Work-Second*. Houndmills. Newyork.
- Juke R. Siregar.1988. *Kebutuhan dan Peran Ibu dalam Pengasuhan Anak*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Kartini Kartono. 1993. *Psikologi Anak*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Lawang, Robert M.Z.. 1985. *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi Modul 4-6*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka. Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Muhidin Syarif. 1997. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. STKS Bandung. Mitra Anda
- 2003. *Bunga Rampai Pekerjaan Sosial dan Pembangunan Sosial*. Bandung : Lemlit Universitas Langlangbuana.
- Netting, Ellen F. 1993. *Social Work Macro Practice*. New York: Longman. Riduwan. 2007. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung. Alfabeta

Rubin Allen dan Earl Babbie, 1993. *Research Methods for Social Work, Second Edition*. California. Broks/Cole Publishing, Pacific Grove.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Suharto, Edi. 2005. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial*. Bandung. Lembaga Studi Pembangunan STKS

----- . 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama.

Suwarsih, Madya. 2009. *Teori dan Praktik Penelitian Tindakan*. Bandung : Alfabeta.

Webb B. Nancy. 2009. *Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak*. Jakarta. Pustaka Societa.

Sumber Lain :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Ratifikasi

Konvensi PBB mengenai Hak Anak

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak

Departemen Sosial RI 2001 Pekerja Anak

Sumber internet :

http://www.academia.edu/1120526/Pemberdayaan_Partisipasi_dan_Penguatan_Kapasitas_Masyarakat

www.wikipediabahasaindonesia.co.id, diakses Mei 2011 www.poskota.co.id, di akses Mei 2012. www.republika.co.id, di akses Oktober 2011.